BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Jual beli merupakan aktivitas yang dilakukan manusia umumnya dalam perekonomian baik itu sebagai produsen ataupun konsumen. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.

Manusia sebagai makhluk sosial juga tidak bisa lepas dari bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Karena manusia tidak bisa lepas dari bermuamalah dan berinteraksi maka sering sekali di dalam kehidupan bermasyarakat manusia melakukan transaksi jual beli. Dimana jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.[1]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[2]

Islam agama yang sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah. Muamalah berbeda dengan ibadah, dalam ibadah perbuatan dilarang kecuali diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntutan yang diajarkan Rasulullah, ibadah dalam Islam adalah pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan dengan Allah serta sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam praktik kehidupan sehari-hari.[3]

Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari.

---

[1] Muhammad Ibrahim Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 24.
[2] Al-Quran, Surah Al-Nisa:29, Depag RI, *Al Qur'anul Kariim dan terjemahannya,* (Bandung: Gema Risalah Pres, t.t), 58
[3] M. Noor Matdawam, *Pengantar Ibadah Praktis*, (Yogyakarta: Kota Kembang,1980), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiring dengan perkembangan masyarakat mengenai jual beli, ada hak *khiyar* untuk konsumen. Sebelumnya yang dimaksud *khiyar* adalah pilihan, memilih melangsungkan atau membatalkan jual beli. Disini yang dimaksud *khiyar* untuk konsumen yaitu pilihan melangsungkan *retur* atau tidak melangsungkan *retur.* Dalam bertransaksi di semua kegiatan berekonomi tentunya tidak akan terlepas dari sebuah penawaran, baik yang dilakukan oleh penjual atau pembeli. Dan akad jual beli terdapat banyak sekali rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan agar akad yang dilakukan sah, dan menghasilkan produk hukum yang halal. Karena segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri bukan karena terpaksa atau dipaksa, keinginan tersebut harus ada pernyataan dari kedua orang tersebut seperti "saya telah menjual barang ini kepadamu" dan "saya terima barangmu".

Perkembangan jual beli saat ini lebih sering transaksi jual beli di dunia maya atau internet. Kemajuan teknologi informasi, telah melahirkan banyak perubahan mendasar dalam kehidupan manusia saat ini. Ketersediaan informasi yang dapat diakses secara "instan" melalui telepon rumah, telepon genggam, televisi, komputer yang terhubung dengan internet dan berbagai media elektronik, telah menggeser cara manusia bekerja, belajar, mengelola perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja atau melakukan kegiatan perdagangan. Kenyataan demikian seringkali disebut dengan era globalisasi ataupun revolusi informasi, untuk menggambarkan betapa mudahnya berbagai jenis informasi dapat diakses, dicari, dikumpulkan serta dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikirimkan tanpa lagi mengenal batas-batas geografis suatu negara. Masyarakat islam juga tentunya menghadapi kemajuan teknologi informasi seperti ini. Terutama dalam kemudahan internet untuk memenuhi kebutuhan jual beli.

Salah satunya adalah jual beli *fashion hijab* di *Instagram* #tashaproject. Di #tashaproject menjual berbagai macam pakaian muslimah khususnya muslimah remaja. Dalam jual beli secara *online* ini, biasanya si penjual mengiklankan barang yang akan dijualnya melalui *Instagram* dengan mencantumkan gambar atau foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor *handphone* si penjual. Berdasarkan kasus yang ada, pembeli cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam sebuah transaksi jual beli *online* yang curang. Dikarenakan si pembeli tidak teliti dalam memeriksa barang atau karena si penjual yang tidak jujur dalam memberikan informasi tentang barang tersebut. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak penjual yang dirugikan atau dicurangi. Salah satu bentuk kecurangannya yaitu dengan berpura-pura *reseller*, agar bisa memperoleh barang dengan harga yang miring.

Ketika kedua belah pihak ada yang mempunyai keinginan yang tidak baik dalam bertransaksi jual beli, maka didalam hukum Islam mempunyai hak *khiyar*, yakni hak untuk melanjutkan atau mengurungkan jual beli, sehingga dengan adanya hak *khiyar* ini kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Tetapi apakah benar dengan *khiyar* ini hak si penjual dan pembeli bisa terpenuhi, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan penulis mengambil kajian ini pada *instagram*, karena sosial media jual beli ini ramai dikunjungi oleh para penjual dan pembeli. Siapa saja boleh memasangkan iklan untuk menjual barang tanpa dimintai biaya, cukup dengan men-*download* aplikasi saja. Barang-barang yang diperjualbelikan cukup beraneka ragam, seperti baju, *handphone*, makanan, tas, dan lain sebagainya. Si penjual dan si pembeli biasanya hanya berhubungan melalui *whatsapp, line,* telepon dan melakukan transaksi pembayaran dengan *transfer* dan barang yang dibeli akan dikirimkan melalui *ekspedisi* oleh si penjual kepada si pembeli. Namun ternyata dalam perjalanannya kemudian, banyak pembeli yang merasa dirugikan. Beberapa merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar, atau barang yang diterima ternyata cacat, atau juga barang tidak sampai kepada pembeli, dan banyak lagi kasus yang lainnya. Dan pada umumnya barang yang diterima cacat atau rusak si pembeli komplain dengan meminta ganti barang yang baru karena barang yang sampai sudah ada cacat atau rusak.

Hal ini tentu saja tidak serta merta menjadi kesalahan yang dibebankan kepada pihak penjual. Karena pembeli sebagai pelaku ekonomi juga punya kewajiban untuk menjaga hak-haknya sendiri dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi sesuai yang dituangkan di dalam UU Perlindungan Konsumen.

Transaksi *retur* barang rusak atau cacat yang terjadi di #tashaproject adalah tidak adanya kepastian waktu barang *ready* atau dikirim kembali dari penjual untuk pembeli dikarenakan barang yang dijual oleh penjual adalah *Pre*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Order atau jika ada yang memesan baru akan dijahitkan oleh penjual. Itu yang membuat pembeli sedikit merasa kecewa, tetapi dari #tashaproject sendiri berkewajiban mengganti barang yang rusak atau cacat tersebut. Mereka selalu mengkonfirmasi semuanya dengan sangat jelas kepada pelanggannya.

Hukum syariat Islam juga dijelaskan secara rinci dalam fiqh sunah kontemporer dan kitab Fath Al-Qarib yang kebanyakan membahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad-akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudhorotan di salah satu pihak.

Dari paragraf di atas berarti bahwa hukum positif yang berupa UU Perlindungan Konsumen maupun hukum Islam mempunyai pusaka tersendiri dalam mengatur kemaslahatan kegiatan ekonomi jual beli ini. Oleh karena itulah penulis mengkomparasikan kedua hukum ini dalam kaitannya dengan Hak *Khiyar* Konsumen terhadap Sistem Retur dalam Jual Beli *Fashion Hijab* Secara *Online* di *Instagram* #tashaproject.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[4] Dari paparan latar belakang, maka muncul beberapa masalah yang diantaranya:

[4] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hak *khiyar* pembeli *online* di *instagram.*
2. Sistem *retur* dalam jual beli *online* di *instagram.*
3. Perlindungan hukum Islam dan hukum positif atas pembeli *online* di *instagram.*
4. Mekanisme jual beli *online* di *instagram.*
5. Jangka waktu retur barang.

Agar pokok permasalahan diatas lebih terarah mengenai hak *khiyar* konsumen terhadap sistem *retur* dalam jual beli *fashion hijab* secara *online* di *instagram* #tashaproject, maka batasan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hak *khiyar* konsumen dalam jual beli *fashion hijab* secara *online* di *instagram* #tashaproject.
2. Sistem *retur* dalam jual beli *fashion hijab* secara *online* di *instagram* #tashaproject.
3. Studi komparasi hukum Islam dan hukum positif atas pembeli *fashion hijab* secara *online.*
4. Persamaan dan perbedaan hak *khiyar* konsumen terhadap sistem *retur* dalam jual beli fashion hijab secara online menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan pada penelitian ini agar lebih fokus dan operasional, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana rumusan hak *khiyar* pembeli *fashion hijab* secara *online*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana sistem *retur* dalam jual beli *fashion hijab* di *instagram* #tashaproject?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif atas transaksi *fashion hijab* secara *online?*
4. Apa persamaan dan perbedaan hak *khiyar* konsumen terhadap sistem *retur* dalam jual beli *fashion hijab* secara *online* menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[5] Penelitian yang berhubungan dengan *khiyar* konsumen telah dibahas oleh:

1. Dhaseb Aberta Satriadin dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *khiyar* Dalam Jual Beli Sistem *COD* (*Cash On Delivery)* (Studi Kasus: *COD* Barang-barang Bekas di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)". Penelitian tersebut membahas tentang praktek *khiyar* dalam jual beli sistem *COD (Cash On Delivery)* menurut tinjauan hukum Islam di Toko Bagus. Hasil penelitian mengemukakan bahwa praktek *khiyar* dalam jual beli sistem *COD* (*Cash on Delivery*) dilakukan pada saat si penjual dan pembeli bertemu di tempat transaksi yang ditentukan sebelum terjadinya akad jual beli. Adapun macam-macam *khiyar* yang bisa dilakukan dalam transaksi jual beli COD (*Cash on*

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Delivery) adalah *khiyar* ‘aib dan *khiyar* majlis serta si penjual dan pembeli mendapatkan hak-haknya dari *khiyar* tersebut. [6]

2. Ali Mahrus dalam skripsinya yang berjudul “Telaah Penerapan Prinsip *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Ciputat”. Penelitian tersebut membahas tentang praktek *khiyar* yang diterapkan di Pasar Ciputat. Hasil penelitian mengemukakan bahwa praktek *khiyar* sudah diterapkan mayoritas penjual di Pasar Ciputat. *Khiyar* yang terjadi di Pasar Ciputat kebanyakan adalah *khiyar* syarat dan *khiyar* ‘aib. Proses *khiyar* di Pasar Ciputat sudah sesuai dengan ajaran agama Islam walaupun masih banyak yang harus diperbaiki. Sedangkan kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih ada beberapa penjual belum mengenal *khiyar* dan konsepnya.[7]
3. Solikhin dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. Penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hak-hak konsumen transaksi *e-commerce* dalam hukum Islam dan UU No. 8/1999 dan UU No. 11/2008. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pertama, konsep perlindungan hak-hak konsumen transaksi *e-commerce* dalam hukum Islam berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan dan juga prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, menghindari

[6] Dhaseb Aberta Satriadin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery) (Studi Kasus: COD Barang-barang Bekas di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)”,(Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2013).
[7] Ali Mahrus, “Telaah Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Ciputat”, (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudaratan dan hak *khiyar*. Perlindungan hak-hak konsumen *e-commerce* dalam hukum Positif mempunyai tujuan yang sama dengan apa yang ditawarkan dalam Islam, yaitu menciptakan keseimbangan diantara pelaku usaha dan konsumen dan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Kedua, perbedaan dalam aturan hukum terletak pada pengertian konsumen dan pelaku usaha, dalam Islam tidak dikenal konsumen akhir dan perantara, Islam juga tidak membedakan konsumen perorangan atau berbadan hukum seperti halnya dalam UUPK. Informasi mengenai objek dalam Islam merupakan syarat, sedangkan UUPK merupakan ketentuan dalam bab perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Islam tidak membatasi waktu pertanggung jawaban yang merugikan konsumen, dalam UU ITE tidak menyatakan batasan itu, namun dalam UUPK dibatasi pertanggung jawabannya dalam jangka waktu 4 tahun setelah pembelian. [8]

Dari penelitian yang telah disebutkan, masih belum membahas tentang komparasi antara hukum Islam dan hukum positif tentang hak *khiyar* konsumen terhadap sistem *retur* dalam jual beli *fashion hijab* secara *online* di *instagram* #tashaproject. Dalam penelitian ini, penulis lebih condong menganalisis studi komparasi hukum Islam dan hukum positif hak *khiyar* konsumen dengan menggunakan UU Perlindungan Konsumen dan Kitab Fath Al-Qarib dan juga sistem *retur* yang diterapkan di #tashaproject.

[8] Solikhin, "Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hak *khiyar* pembeli *fashion hijab* secara *online.*
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem *retur* dalam jual beli *fashion hijab* di *instagram* #tashaproject.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam dan hukum positif atas pembeli *fashion hijab* secara *online.*
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan persamaan dan perbedaan hak *khiyar* konsumen terhadap sistem *retur* dalam jual beli fashion hijab secara online menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat dan nilai guna yang di harapkan penulis melalui penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penambahan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, khususnya hukum Islam dan hukum positif, yakni dengan memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang bagaimana hak *khiyar* konsumen terhadap sistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

retur dalam jual beli *fashion hijab* secara *online* di *instagram* #tashaproject.

2. Aspek Praktis

Untuk dijadikan pedoman baik di sosial media *instagram* maupun media jual beli pada umumnya untuk bermu'amalah secara Islami dan dijadikan tolak ukur serta bahan kajian bagi semua pihak yang terlibat dalam jual beli *online.*

G. Definisi Operasional

1. *Hak Khiyar Konsumen* : hak untuk konsumen memilih salah satu di antara dua hal, yaitu meneruskan akad jual beli atau membatalkannya dalam hukum positif dan hukum Islam.
2. *Sistem Retur dalam Jual Beli* : sistem dimana barang dagangan yang diterima kembali oleh pihak penjual atas pengembalian barang dari pihak pembeli karena suatu alasan dan atau sebab tertentu.
3. *Instagram* : sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial yang bisa juga digunakan sebagai saran jual beli.
4. #tashaproject *:* sebuah nama perusahaan atau industri rumahan yang melakukan transaksi jual beli dengan cara *online*. Dan juga industri rumahan yang bertempat tinggal di jalan Alas Malang Surabaya Barat.
5. *Studi Komparatif* : penelitian yang bersifat membandingkan antara Hukum Islam dengan Hukum Positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni data yang diperoleh langsung dari konsumen melalui proses pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi.[9] Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang yang telah disebutkan, maka data yang akan dikumpulkan meliputi:

a. Data tentang transaksi jual beli dan sistem *retur fashion hijab* di *instagram.*

b. Data yang bersumber dari hukum islam dan hukum positif yang berhubungan dengan *khiyar*.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.[10] Yang meliputi :

1) Konsumen yang membeli barang di *instagram* #tashaproject.

2) Penjual atau pemilik *instagram* #tashaproject.

---

[9]Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hasil Pustaka, 2013), 91.
[10]Ibid., 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.[11] Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah :

1) Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*
2) Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*
3) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*
4) Anwar Manshur, *Kitab Fath Al-Qarib*
5) Wahbah Az-Zuhaili, اَلْفِقِهْ اَلْإِسْلَامْا وَاَدِلاَّتُهُ

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang kongkrit dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Metode Observasi (Pengamatan).

Pengumpulan data menggunakan atau mengadakan pengamatan induktif dan komparatif.

b. Metode *Interview* (Wawancara).

Merupakan percakapan dalam bentuk tanya jawab yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu oleh dua orang atau

[11]Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih yang berhadapan secara fisik. Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data melalui informasi dari konsumen *instagram* #tashaproject yang pernah melakukan jual beli.

c. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data yang ada di lapangan atau berupa fakta fisik data. Berupa akun instagram yang digunakan oleh Tashaproject untuk memasarkan produknya dan juga produk-produk yang dijual seperti baju muslim, jilbab, dll.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, maka diperlukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*

Editing adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data tersebut.[12] Data yang saya *editing* mengenai data wawancara dan pengamatan langsung dengan penjual.

b. *Organizing*

Organizing adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[13] Data yang saya *organizing* mengenai data pemasaran penjualan, produk penjualan, dan sistem penjualan.

c. *Coding*

[12]Ibid., 97.
[13]Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Coding adalah kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.[14] Data yang saya *coding* mengenai data bukti wawancara langsung dengan pembeli.

5. **Teknik Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian data akan dianalisis menggunakan teknik komparatif.

Hasil analisis disampaikan dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus tentang jual beli *fashion hijab* secara *online* di *instagram* #tashaproject. Kemudian dianalisis menggunakan studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis agar mempermudah di dalam penelitian. Sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[14]Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua adalah landasan teori yang berisi tentang prinsip-prinsip muamalah, pengertian *khiyar*, macam-macam *khiyar*, hukum akad dalam masa *khiyar*, hukum *khiyar* dalam jual beli.

Bab ketiga memuat tentang deskripsi lokasi penelitian meliputi: penjelasan tentang jual beli *fashion hijab* secara *online* di *instagram* #tashaproject, perlindungan konsumen terhadap pembeli/konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bab keempat merupakan analisis masalah meliputi: Hak *khiyar retur* pembeli *fashion hijab* secara *online*, sistem *retur* dalam jual beli *fashion hijab* di *instagram* #tashaproject, tinjauan hukum Islam dan hukum positif atas pembeli *fashion hijab* secara *online*, Persamaan dan perbedaan hak *khiyar* konsumen terhadap sistem *retur* dalam jual beli fashion hijab secara online menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dilengkapi dengan saran-saran, selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id